



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NO. 160 TAHUN 1957.

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Menimbang : bahwa dengan terbentuknja Konstituante beserta Sekretarisnja Panitia Negara untuk Persiapan2 Sidang Konstituante jang dibentuk dengan surat keputusan Presiden R.I. ttg. 20 April 1956 No. 95A tahun 1956, telah menjelesaikan tugasnja;

Mengingat : Surat Keputusan Presiden R.I. ttg. 20-4-1956 No. 95A tahun 1956;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

Pertama : Membubarkan Panitia Negara untuk Persiapan2 Sidang Konstituante jang diberi tugas untuk mengadakan usul2 dan memberikan pertimbangan2 kepada Pemerintah mengenai usaha2 persiapan dalam arti jang luas untuk keperluan Konstituante dan Sekretarisnja dan jang dibentuk dengan Surat keputusan Presiden R.I. ttg.20 April 1956 No. 95A tahun 1956.

Kedua : Memberhentikan dengan hormat Saudara-saudara :

- | | | |
|---------------------------|------------------------|-------------------|
| 1. Mr. Sartono | - Ketua D.P.R. | - sebagai Anggota |
| 2. H. Zainul Arifin | - Wakil Ketua I D.P.R | - sebagai Anggota |
| 3. Arudji Karta
Winata | - Wakil Ketua II D.P.R | - sebagai Anggota |

4. H. Zainal Abidin ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

- | | | |
|--|-------------------------|-------------------|
| 4. H. Zainal Abidin Achmad | - Wakil Ketua III D.P.R | - sebagai Anggota |
| 5. Mr. Soebagio Reksodipoero | - Anggota D.P.R | - sebagai Anggota |
| 6. Prawoto mangkusasmito | - Anggota D.P.R | - sebagai Anggota |
| 7. A.A.Achsion | - Anggota D.P.R | - sebagai Anggota |
| 8. Ir. Sakirman | - Anggota D.P.R | - sebagai Anggota |
| 9. Mr. A.M.Tambunan | - Anggota D.P.R | - sebagai Anggota |
| 10. I.J. Kasimo | - Anggota D.P.R | - sebagai Anggota |
| 11. Siauw Giok Tjhan | - Anggota D.P.R | - sebagai Anggota |
| 12. Imam Sutardjo | - Anggota D.P.R | - sebagai Anggota |
| 13. Abulhajat | - Anggota D.P.R | - sebagai Anggota |
| 14. Mr. Hamid Algadrie | - Anggota D.P.R | - sebagai Anggota |
| 15. Mr. Muhammad Yamin | - Anggota D.P.R | - sebagai Anggota |
| 16. H.Sigadjuddin Abbas | - Anggota D.P.R | - sebagai Anggota |
| 17. Panglima Tentara & Territorium | | - sebagai Anggota |
| 18. Gubernur Djawa-Barat | | - sebagai Anggota |
| 19. Kepala Kepolisian Propinsi Djawa-Barat | | - sebagai Anggota |

dari Panitia Negara tersebut pada “Pertama” dengan utjapan terima kasih atas djasa-djasanja.

Ketiga : Surat keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkannja.

SALINAN...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

SALINAN surat keputusan ini disampaikan kepada:

1. Semua Kementerian,
2. Dewan Perwakilan Rakyat,
3. Dewan Pengawas Keuangan,
4. Konstituante,
5. Kabinet Perdana Menteri.,
6. Djawatan Perdjalan Negeri,
7. Kantor Pusat Perbendaharaan negeri,
8. Kantor Pajak Negeri,
9. Kantor Urusan pegawai,

1 s/d 9 untuk diketahui dan

PETIKAN disampaikan kepada kepada jang berkepentingan untuk diketahui dan dipergunakan seperlunja.

Ditetapkan di Djakarta

Pada tanggal 11 Djuli 1957

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

t.t.d

(SOEKARNO)

PERDANA MENTERI

t.t.d

(DJUANDA)